

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank ialah entitas bisnis yang memiliki fungsi atau wewenang untuk mengakumulasikan asset dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Bank ialah lembaga yang memasarkan jasa keuangan seperti kegiatan tabungan, kredit, pembayaran jasa dan melakukan tugas lain yang berkaitan dengan keuangan secara efektif. Bank bisa dikatakan berhasil dibuktikan karena kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan yang disediakan kemudian memberikan pelayanan yang efektif.¹

Bank di sisi lain, didefinisikan oleh UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, ialah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Bank harus bisa menjaga kepercayaan atau keyakinan masyarakat karena sejumlah asset yang dipergunakan bank demi menjalankan pengoperasiannya bersumber pada simpanan masyarakat yang sudah memercayakan kepada bank. Salah satu pengoperasian usahanya adalah perkreditan dan pembiayaan yang menghimpun risiko relatif tinggi yang dapat membuat bank mengalami kerugian serta berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Bank terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah, perbedaannya yaitu dapat dilihat dari bank konvensional beroperasi tidak selaras dengan ajaran syariah sedangkan bank syariah dalam pengoperasiannya didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, bank konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank konvensional mengumpulkan aset dari masyarakat untuk membantu memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat melalui kredit atau cara lain. Dari pengertian ini, bank konvensional menerapkan metode bunga dalam

¹ Fatih Fuadi, "Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank", Pertama (Indramayu, Jawa Barat: Adab, 2020), h. 8 dan 19.

² Maki Okusa, "Undang-Undang Republik Indonesia," Undang-Undang Republik Indonesia (2008), h. 35.

operasionalnya. Metode bunga digunakan lebih sering daripada metode bagi hasil.³ Bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bagian dari bank konvensional. BPR termasuk jenis bank konvensional dengan pengoperasian tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.⁴

Hal-hal yang erat kaitannya dengan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat didefinisikan sebagai bank syariah, termasuk kelembagaan, bisnis, dan prosedur untuk menjalankan bisnis.⁵ Umat Muslim sangat disarankan memakai produk-produk perbankan syariah karena sebanding dengan prinsip agama Islam. Bank syariah berperan dalam menyimpan dan menyalurkan dana, serta berfungsi juga untuk melindungi masyarakat supaya tidak terperangkap dalam perekonomian yang bertentangan dengan prinsip Islam. Ciri perbankan syariah yaitu memberikan keuntungan kepada dua belah pihak serta mengedepankan keadilan dalam bertransaksi, menegakkan prinsip persaudaraan dan kebersamaan, dan melakukan investasi yang beretika. Kegiatan yang dilakukan bank syariah sesuai berdasarkan syariat Islam sehingga pihak-pihak yang terlibat terhindar dari riba atau yang sering disebut tambahan atau keuntungan dalam bertransaksi. Sebagai umat muslim kita sudah memahami bahwa riba mempunyai pengaruh yang negatif dan Allah pun dengan tegas mengharamkan umatnya melakukan perbuatan riba, telah diterangkan dalam Q.S Ali ‘Imran 3/130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
تُفْلِحُوا نَلَعَلَّكُمْ (١٣٠)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah SWT agar kamu beruntung”.*⁶

Allah SWT sudah amat jelas melarang adanya riba dalam kegiatan bertransaksi, tapi saat ini sangat sering menemukan bahwa orang-orang yang mengabaikan larangan

³ Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Syariah*, ed. Kodri (Indramayu, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2022), h. 14.

⁴ Prof. Dr.ABD. Shomad Dr. Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

⁵ Foster D.R. Whitney G.G., Armagan Ebru Yuksel Bozkurt, and Foster D.R. Whitney G.G., ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’, 76.3 (2008), h. 2.

⁶ Al-Qur’an dan terjemahan, “Qur’an Kemenag. tanggal 13 Desember 2023”

tersebut bahkan sekarang sudah hampir seluruh kegiatan transaksi berkaitan dengan riba, padahal efek yang diakibatkan dari riba sangatlah berbahaya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui atau dikuasai. Pengetahuan ialah komponen penting yang berpotensi untuk meningkatkan perbankan syariah di kalangan masyarakat.⁷ Dalam keadaan ini bank syariah memiliki tugas untuk memulai memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara transaksi yang dilakukan bank syariah, mulai dari produk-produk sebagaimana tersedia di bank syariah, serta perbedaan dalam operasional bank syariah dan konvensional.⁸

Menurut penelitian Tita Octavina Fauzy, Agus Purwadi, dan Rahmad Hakim mengenai analisis pengetahuan tentang perbankan syariah santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Mojokerto terhadap minat menabung di bank syariah, adapun pengetahuan santri terhadap perbankan syariah memberi pengaruh atas minat mereka untuk punya tabungan di bank syariah, faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan santri dan minat mereka untuk menabung memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. Hal yang menarik pada penelitian ini yaitu pondok pesantren sangat menonjolkan nilai agama, dan di sekitar pondok pesantren terdapat beberapa bank syariah.⁹

Irdyanti dalam penelitiannya tentang pengaruh pengetahuan dan lokasi terhadap kurangnya minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah (studi Masyarakat Desa Ladongi Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara) menyimpulkan minat masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan syariah terpengaruh oleh pengetahuan dan lokasi.¹⁰

Berlandaskan penelitian Eva Yasika Wijayati tentang pengaruh persepsi dan pengetahuan terhadap minat menabung di bank syariah pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponogoro pada saat yang sama, faktor-faktor persepsi serta pemahaman

⁷ KBBI Daring, tanggal 13 Desember 2023.

⁸ Tita Octavina Fauzy, Agus Purwadi, and Rahmad Hakim, "Analisis Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Mojokerto Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019), h. 184.

⁹ Fauzy, Purwadi, dan Hakim, "Analisis Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Mojokerto Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah."

¹⁰ Irdyanti, A. Muafiah, "Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," vol.8.

mengenai perbankan syariah berdampak signifikan atas tingkat minat memiliki tabungan di bank syariah.¹¹

Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang terbilang cukup agamis, yang di setiap kampungnya terdapat pesantren. Hal ini membuat Masyarakat Desa tersebut memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan masyarakat di desa lainnya.

Fenomena yang terjadi pada Masyarakat Desa Kupahandap yaitu lingkungannya yang cukup agamis, tetapi masyarakatnya menganggap bank syariah mirip dengan bank konvensional yang mengandung riba. Jarak bank konvensional dari Desa Kupahandap pun lebih dekat, yaitu 4,9 km dan dapat ditempuh dengan waktu 11 menit. Sedangkan bank syariah jaraknya lebih jauh, yaitu 11 km dan dapat ditempuh dengan waktu 24 menit.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat dilihat adanya permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat sehingga minat masyarakat menjadi berkurang terhadap produk-produk dari bank syariah. Selain minim pengetahuan, ternyata lokasi juga ikut berpengaruh dalam minat masyarakat dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah. Lokasi bank syariah yang lebih jauh dibandingkan dengan bank konvensional membuat masyarakat cenderung memakai bank konvensional yang lebih terjangkau. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada permasalahan minimnya pengetahuan sehingga masyarakat masih belum berminat dalam penggunaan produk perbankan syariah, serta lokasi bank syariah terbilang jauh dibandingkan dengan bank konvensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berinisiatif membahas penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**.

B. Identifikasi Masalah

¹¹ Eva Yasika Wijayanti, "Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Pada Masyarakat Dukuh Krajan Pulosari Jambon Ponorogo", (2019) .

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah yang menyebabkan masyarakat Desa Kupahandap lebih memilih bank konvensional dibanding bank syariah, antara lain, sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah.
2. Masyarakat belum melihat adanya perbankan syariah dan memutuskan menggunakan bank konvensional.
3. Jarak tempuh bank syariah lebih jauh daripada bank konvensional.

C. Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah minimnya penggunaan produk-produk bank syariah di Desa Kupahandap, beberapa hal ruang lingkupnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti hanya membahas informasi tentang minat masyarakat terhadap produk bank syariah berdasarkan variabel yang tercantum.
2. Fokus penelitian ini adalah responden, yaitu penduduk Desa Kupahandap.
3. Informasi yang peneliti sajikan yaitu hasilnya terkait dengan judul peneliti.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ialah :

1. Apakah pengetahuan mempengaruhi minat (Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah?
2. Apakah lokasi mempengaruhi minat (Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah?
3. Apakah pengetahuan dan lokasi secara bersamaan mempengaruhi minat (Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan akan minat (Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah.
2. Mengetahui pengaruh lokasi bank syariah akan minat (Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan lokasi secara bersamaan akan minat (Masyarakat Desa Kupahandap Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten) dalam penggunaan produk-produk perbankan syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian mencakup :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pembaca memperoleh pemahaman lebih terhadap produk perbankan syariah dan menjadi lebih tertarik untuk menggunakannya.

2. Manfaat Objek (Masyarakat)

Penulis ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, memotivasi masyarakat dalam penggunaan produk perbankan syariah, serta menarik nasabah dari bank konvensional ke bank syariah.

3. Manfaat Subjek (Perbankan Syariah)

Penulis berharap pihak perbankan syariah dapat mengambil tindakan demi mengatasi hal-hal yang menurunkan minat masyarakat Desa Kupahandap dalam penggunaan produk perbankan syariah.

4. Manfaat Untuk Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang tentang tema yang sama.¹²

¹² Irdyanti, A. Muafiah, "Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," vol. 8.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, maksud dan tujuan, pembatasan masalah, metode diskusi, dan sistematika diskusi disertakan dalam deskripsi umum penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Uraian singkat mengenai bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, karakteristik bank syariah, pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, tingkat pengetahuan, kategori pengetahuan, lokasi, faktor-faktor penentu lokasi, minat, dan jenis-jenis minat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas populasi, jenis penelitian, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik pengumpulan data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjabaran mengenai hasil penelitian, klasifikasi pembahasan yang telah disesuaikan dengan urutan, dan rumusan masalah atau fokus pada penelitiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir mengandung kesimpulan, rekomendasi atau saran. Kesimpulan ini berisi ringkasan semua temuan penelitian terkait dengan masalah penelitian penulis.